

**RPJMD TAHUN 2021-2026**

**2021**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 4 TAHUN 2021, LD. 2021/NO. 4,  
TLD NO. 2, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENEGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Pengendalian dan Evaluasi;
  3. Perubahan RPJMD;
  4. Ketentuan Peralihan; dan
  5. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23 November 2021

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 23 November 2021
- Penjelasan 2 halaman.

